



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kedinas Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman Kota Bukittinggi.
8. Jabatan Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dinas.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan perumahan dan kawasan pemukiman dan pertanahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perumahan dan kawasan pemukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah Tipe C.
- (2) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, terdiri atas :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. bidang perumahan dan kawasan pemukiman, terdiri atas :
 1. seksi perumahan;
 2. seksi kawasan pemukiman; dan
 3. seksi perencanaan dan pengendalian.
 - d. bidang prasarana, sarana dan utilitas umum, terdiri atas :
 1. seksi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 2. seksi pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
 3. seksi perencanaan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas umum.
 - e. unit pelaksana teknis Dinas; dan
 - f. kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III JENIS JABATAN DAN ESELON

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala sub bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renstra) dan penetapan kinerja Dinas;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
 - d. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
 - f. pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset;
 - b. pengkoordinasian perencanaan, serta pelaporan program dan kegiatan Dinas;
 - c. perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra Dinas;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas;
 - e. pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas;
 - f. penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup Dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, pemberian informasi dan komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana, keamanan serta kebersihan Dinas dan lingkungan;
 - g. pengelolaan aset di lingkungan Dinas;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan keuangan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, dan keuangan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
 - e. penyiapan berkas-berkas perencanaan dan keuangan serta pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkup Dinas;
 - f. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pasal 9

- (1) Bidang perumahan dan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan pemukiman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perumahan dan kawasan pemukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan teknis dan program perumahan dan pemukiman, pembangunan dan pemeliharaan prasarana pemukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan nasional pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman di Daerah;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan teknis perumahan dan pemukiman, pembangunan dan

- pemeliharaan prasarana pemukiman;
- d. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan perumahan dan pemukiman, pembangunan dan pemeliharaan prasarana di lingkungan pemukiman;
- e. penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh;
- f. pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan pemukiman dan perumahan pada wilayah perkotaan;
- g. pelaksanaan lingkup perumahan yang meliputi pengembangan perumahan, teknik penyehatan lingkungan serta fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- h. pemberian pembagian tugas, memimpin, memberi petunjuk dan pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas seksi perumahan dan pemukiman, seksi pembangunan prasarana permukiman dan seksi pemeliharaan prasarana pemukiman;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1
Seksi Perumahan

Pasal 10

- (1) Seksi perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 1 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang perumahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi perumahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program pembangunan permukiman dan perumahan;
 - b. penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang perumahan;
 - c. penyelenggaraan, penyediaan, pemberdayaan, dan bantuan pembiayaan perumahan pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;
 - d. pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;
 - e. pelaksanaan pembiayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya;
 - f. pelaksanaan penyusunan database perumahan formal dan nonformal;
 - g. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan norma standar pedoman dan manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat

Daerah;

- h. pemberian bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh instansi maupun swasta;
- i. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan;
- j. pelaksanaan penyelenggaraan program perumahan swadaya;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Kawasan Pemukiman

Pasal 11

- (1) Seksi kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis evaluasi di bidang monitoring, evaluasi di bidang kawasan pemukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi kawasan pemukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. penghimpunan dan penyiapan data dan informasi bidang kawasan pemukiman;
 - b. penyelenggaraan dan pencegahan peningkatan kualitas kawasan pemukiman;
 - c. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Perencanaan dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Seksi perencanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 3 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang perencanaan dan pengendalian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi perencanaan dan pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program perencanaan dan pengendalian;
 - b. pendataan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan

- permukiman;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 13

- (1) Bidang prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang prasarana, sarana dan utilitas umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman;
 - c. pelaksanaan bantuan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan pemukiman;
 - d. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan pemukiman; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1
Seksi Pembangunan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 14

- (1) Seksi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 1 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang seksi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan pemukiman; dan
- b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Pemeliharaan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 15

- (1) Seksi pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 2 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang seksi pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan pemukiman; dan
 - b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Perencanaan dan Pengendalian

Pasal 16

- (1) Seksi perencanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 3 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang seksi perencanaan dan pengendalian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi perencanaan dan pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 17

- (1) Unit pelaksana teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dapat dibentuk untuk

menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang perumahan dan kawasan pemukiman sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi unit pelaksana teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh kepala bidang, dan kepala seksi menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Walikota melalui sekretaris daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hak Mewakili

Pasal 22

Dalam hal kepala Dinas berhalangan, kepala Dinas diwakili oleh sekretaris Dinas, apabila kepala Dinas dan sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh kepala bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II dan III serta Rincian Tugas Eselon IV pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 15 Desember 2016
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS


Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 15 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 63

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN



WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS